



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 05 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Loajanan, 09 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT Karya Putra Bonbarja, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Botg tanggal 15 Juli 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 11 September 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi

Halaman 1 dari 12 halaman Put.276/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0313/028/IX/2017 tanggal 11 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 1 tahun 7 bulan dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 1 tahun 2 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK 1, lahir di Bontang, 08 Mei 2018;
 - 3.2. ANAK 2, lahir di Bontang, 01 Juni 2019;
4. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan, Tergugat tidak mau mendengar pendapat Penggugat, bahkan apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat tidak segan memukul Tergugat bahkan sering mengancam Penggugat dengan benda tajam;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2020 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman karena dipukul oleh Tergugat;
8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi,

Halaman 2 dari 12 halaman Put.276/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Botg yang telah dibacakan di ruang persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa karena Tergugat tidak datang dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor. 0313/028/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 12 halaman Put.276/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah memiliki sifat egois yang berlebihan, Tergugat tidak mau mendengar pendapat Penggugat, bahkan apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat tidak segan memukul Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Juni 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman karena dipukul oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman Put.276/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah memiliki sifat egois yang berlebihan, Tergugat tidak mau mendengar pendapat Penggugat, bahkan apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat tidak segan memukul Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Juni 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman karena dipukul oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan

Halaman 5 dari 12 halaman Put.276/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara contencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah pada tanggal 11 September 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama rumah orang tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak. Kurang lebih sejak bulan Januari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena masalah Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan, Tergugat tidak mau mendengar pendapat Penggugat, bahkan apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat tidak segan memukul Tergugat bahkan

Halaman 6 dari 12 halaman Put.276/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengancam Penggugat dengan benda tajam. Sehingga sejak bulan Juni 2020, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman karena dipukul oleh Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami isteri;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat adalah foto copy akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan sidang Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Botg yang telah dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkar, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 12 halaman Put.276/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu ibu kandung dan kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat dan mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti kesaksian dan telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan, Tergugat tidak mau mendengar pendapat Penggugat, bahkan apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat tidak segan memukul Tergugat bahkan sering mengancam Penggugat dengan benda tajam. Bahkan kedua orang saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dan kedua orang saksi menyatakan ketidakmampuannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Kedua orang saksi tersebut menyampaikan

Halaman 8 dari 12 halaman Put.276/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholdzon*/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 halaman Put.276/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhananu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kemadharatan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan";***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman Put.276/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1441 Hijriyah, oleh kami H. Samad Harianto, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hijerah, S.H., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riduansyah, S.H.I

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 halaman Put.276/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hijerah, S.H.,S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.0000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Put.276/Pdt.G/2020/PA.Botg